

**PENULISAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI HAK PEREMPUAN UNTUK BEBAS DARI  
DISKRIMINASI DI AFGHANISTAN DITINJAU MELALUI  
KONVENSI TENTANG ELIMINASI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI  
TERHADAP PEREMPUAN**



**Diajukan oleh:**

**Fedrick Jonatan**

**NPM : 210514062**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2025**

**PENULISAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI HAK PEREMPUAN UNTUK BEBAS DARI  
DISKRIMINASI DI AFGHANISTAN DITINJAU MELALUI  
KONVENSI TENTANG ELIMINASI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI  
TERHADAP PEREMPUAN**



**Diajukan oleh:**

**Fedrick Jonatan**

**NPM : 210514062**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI HAK PEREMPUAN UNTUK BEBAS DARI  
DISKRIMINASI DI AFGHANISTAN DITINJAU MELALUI  
KONVENSI TENTANG ELIMINASI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI  
TERHADAP PEREMPUAN**



**Diajukan oleh:**

**Fedrick Jonatan**

**NPM : 210514062**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**

**Ratna Juwita, S.H., LL.M, M.H., Ph.D.**

**Tanggal : 24 Januari 2025**

**Tanda Tangan:**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI HAK PEREMPUAN UNTUK BEBAS DARI  
DISKRIMINASI DI AFGHANISTAN DITINJAU MELALUI  
KONVENSI TENTANG ELIMINASI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI  
TERHADAP PEREMPUAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 22 Januari 2025**

**Tempat : Ruang Pendadaran 2 Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H.**

**Anggota : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulisan hukum saya dengan judul **“Implementasi Hak Perempuan Untuk Bebas dari Diskriminasi di Afghanistan Ditinjau Melalui Konvensi Tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan”** telah selesai saya tulis guna melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Latar belakang dari penulisan hukum ini adalah keadaan pemenuhan hak asasi manusia bagi perempuan di Afghanistan di bawah kepemimpinan Pemerintahan Taliban. Terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yaitu keterkaitan antara status Afghanistan sebagai negara anggota CEDAW, dan kebijakan-kebijakan Taliban yang menghambat pemenuhan hak mendasar perempuan Afghanistan. Keadaan tersebut harus dikaji lebih lanjut melalui hukum internasional dan ajaran-ajaran terkait hukum internasional yang telah dipelajari di Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Internasional di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses penulisan skripsi ini tentu saja tidak dapat berjalan dengan lancar dan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, diucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran Wakil Dekan.
2. Ibu Ratna Juwita, S.H., LL.M, M.H., Ph.D., selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat tulus dan sabar membantu, membimbing, serta mengarahkan saya secara professional dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak C. Jati Utomo Setiawan, S.H, Ibu Heny Santy Monita, S.H, dan Bapak Andita Suharto, S.H., M.Kn., yang selalu membantu saya tetap termotivasi dalam penulisan skripsi ini, dan menerima saya untuk magang di kantor hukumnya.
4. Kepada Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M., Bapak Reinardus Budi Prasetyo S.H., M.H., dan Ibu Maria Acynta Christy, S.H., M.H.Li., selaku dosen yang sangat berkontribusi serta mendukung saya selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Kepada Bapak Untung Setyardi H., S.H., M.Hum., Bapak Endro Susilo FX., S.H., LL.M., Bapak Dr. Y. Triyana, S.H., M.Hum., dan Bapak Sri Pudyatmoko Y. S.H., M.Hum., selaku dosen-dosen yang telah banyak membimbing saya selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Adrienne Angelhart Immanuel selaku rekan bekerja yang selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan rekan berpikir yang senantiasa membantu ketika kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

7. Efraim Yehuda Shalom selaku sahabat dan rekan berpikir yang selalu menyemangati dan bekerja bersama dalam berbagai kegiatan selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Kepada sahabat-sahabat terdekat saya: Nicolaus Ereste Putra Narayama, Christian Jonathan, Thomas, Jimmi Jufendy, Christopher Vergara Lidaya, Bryan Jacquellino, Willy Alexander Andrean, Miranda Eka Putri Simanjuntak, Gusti Ayu Putu Chayla, Anggriani Meha, Karina Intania Tamba, Mu'azanul Anshori, Aloysius Mahardhika Tantra Riesnawa, Yosephin Jasmine Safitri, Martha Candra Apriliyanti, Orvin, Kevin Tedjakusuma S.H, Hana Maria Hohakay S.H, Indra Limas S.H, Michelle Caroline, Hevita Mulyana Chaya, Marcel Valentino, Steffi Yohana, dan Chesie Laurendy yang ikut serta menyemangati saya dalam melakukan penulisan skripsi ini.
9. Kepada segenap keluarga saya yang telah mendoakan, menyemangati, dan mendukung saya selama proses penulisan skripsi ini.

Dapat disadari bahwa banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena hal tersebut, sudah selayaknya penulisan skripsi ini menerima kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Yogyakarta, 19 Desember 2024



Fedrick Jonatan

## **ABSTRACT**

*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) is a form of commitment and respect by the international community to achieve equality between men and women. As one of the states that ratified CEDAW, Afghanistan is obligated to guarantee the equality of rights between men and women. However, the fulfilment of Afghanistan's obligations under CEDAW is hampered after the return to power of the Taliban in Afghanistan on 15 August 2021 along with the implementation of discriminatory policies for Afghan women. This research aims to determine the implementation of women's right to be free from discrimination in Afghanistan reviewed through CEDAW. The research method used is doctrinal legal research, using CEDAW to review the policies implemented by the Taliban. This research finds that after returning to power in Afghanistan, the Taliban government has hampered the realization of equality between men and women. The previous government's policies that recognize women's rights have been revoked by the Taliban, along with the implementation of various policies that limit or even eliminate Afghan women's rights. Some of the policies are prohibiting girls after sixth grade from continuing their studies to secondary school, prohibiting women from working with NGOs and the UN, and the most recent discriminatory policy is banning women from singing in public. When viewed through CEDAW, Afghanistan under Taliban's regime has violated its obligation as a state party of CEDAW. Therefore, there is a need for legal reform in Afghanistan through the elimination of discriminatory policies, and the implementation of new policies that guarantee equal rights for men and women.*

**Keywords: CEDAW, Afghanistan, Taliban, Equality, Women's right to be free from discrimination.**



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Jenis Data .....	16
3. Cara Pengumpulan Data.....	16
4. Analisis Data .....	16
BAB II : PEMBAHASAN .....	17
A. Konvensi Tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) .....	17
B. Hak-hak yang Diatur dalam CEDAW .....	21
C. Afghanistan dan Pemerintah Taliban .....	29
D. Hak Perempuan dalam Interpretasi Hukum Islam Taliban .....	35
E. Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan di Afghanistan Ditinjau dari CEDAW .....	41
BAB III : PENUTUP .....	51
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	54

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2024

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fedrick Jonatan', with a horizontal line underneath.

Fedrick Jonatan